



**P U T U S A N**  
**Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENDAR BIN POHUN**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Saptu Rt 002 Rw 005 Desa Sindang Kec.  
Cikijing Kab. Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Endar Bin Pohun ditangkap pada tanggal 14 Mei 2014 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ENDAR Bin POHUN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDAR Bin POHUN masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk redmi Note 7 warna blue;
  - 1 (satu) buah Charger merk realmi kabel hitam;
  - Uang tunai Rp. 5.163.000,- (lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
  - 1 (satu) Dus Box Handphone merk Redmi warna Blue;
  - 1 (satu) Dus Box merk Samsung Galaxy Tab A;
  - 1 (satu) Dus Box merk Realme Pad Mini.

Dikembalikan kepada Saksi DEFRI FERDIANSYAH NOOR Bin BANDI SUBANDI

- 1 (Satu) buah topi warna hitam bertuliskan Bunaken Manado;
- 1 (satu) buah ember bekas kaling cat merk Pasifik Paint.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa ENDAR Bin POHUN pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di NK Sports Centre Jalan raya Cilowa Dusun Pahing RT.015/004 Desa Cilowa Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang ke Masjid Cilowa untuk beristirahat, kemudian sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa keluar dari Masjid sambil membawa ember bekas Cat merk Pasific Paint dengan berpura pura mencari barang bekas, setibanya Terdakwa di NK Sports Centre tempat Saksi FERI FIRMANSYAH Bin CASIM bekerja Kemudian Terdakwa naik ke tangga sambil melihat situasi dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mencongkel pintu NK Sports Centre tersebut dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, lalu masuk ke dalam ruangan kasir, lalu mencongkel laci kasir tersebut menggunakan linggis, setelah laci kasir tersebut terbuka Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di laci kasir tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 7, dan 1 (satu) buah Tablet merk Samsung warna putih, serta 1 (satu)

buah Tablet merk Realme Pad Mini warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) milik Saksi korban DEFRI FERDIANSYAH NOOR Bin BANDI SUBANDI selaku pemilik NK Sports

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng



Centre, setelah itu Terdakwa kabur melalui tempat Terdakwa masuk sebelumnya. Kemudian 1 (satu) buah Tablet merk Samsung warna putih, serta 1 (satu) buah Tablet merk Realme Pad Mini warna abu-abu tersebut, Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban DEFRI FERDIANSYAH NOOR Bin BANDI SUBANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ENDAR Bin POHUN pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di NK Sports Centre Jalan raya Cilowa Dusun Pahing RT.015/004 Desa Cilowa Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang ke Masjid Cilowa untuk beristirahat, kemudian sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa keluar dari Masjid sambil membawa ember bekas Cat merk Pasific Paint dengan berpura pura mencari barang bekas, setibanya Terdakwa di NK Sports Centre tempat Saksi FERI FIRMANSYAH Bin CASIM bekerja Kemudian Terdakwa naik ke tangga sambil melihat situasi dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mencongkel pintu NK Sports Centre tersebut dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa, lalu masuk ke dalam ruangan kasir, lalu mencongkel laci kasir tersebut menggunakan linggis, setelah laci kasir tersebut terbuka Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di laci

kasir tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 7, dan 1 (satu) buah Tablet merk Samsung warna putih, serta 1 (satu) buah Tablet merk Realme Pad Mini warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) milik Saksi korban DEFRI

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng



FERDIANSYAH NOOR Bin BANDI SUBANDI selaku pemilik NK Sports Centre, setelah itu Terdakwa kabur melalui tempat Terdakwa masuk sebelumnya. Kemudian 1 (satu) buah Tablet merk Samsung warna putih, serta 1 (satu) buah Tablet merk Realme Pad Mini warna abu-abu tersebut, Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban DEFRI FERDIANSYAH NOOR Bin BANDI SUBANDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Juhani Bin Miskam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di NK Sport;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di tempat olahraga bernama NK Sport Jalan Raya Cilowa Dusun Pahing Rt. 015 Rw. 004 Desa Cilowa, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek Redmei Note 7 warna hitam biru, 1 (satu) buah Tablet merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Tablet Realme Pad Mini warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Sdr. Defri Ferdiansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh teman kerja Saksi yang bernama Sdr. Feri Firmansyah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahukan mengenai kejadian tersebut kemudian Saksi melihat rekaman CCTV dan ternyata benar ada seseorang yang telah masuk ke NK Sport;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam NK Sport adalah dengan mencongkel pintu kaca lalu masuk ke ruangan kasir dan mencongkel laci dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa dari CCTV terlihat Terdakwa menggunakan linggis untuk mencongkel pintu;
- Bahwa di lokasi kejadian ada yang berjaga yaitu Sdr. Kusnadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sekira jam 02.00 WIB;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut NK Sport mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Feri Firmansyah Bin Casim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di tempat olahraga bernama NK Sport Jalan Raya Cilowa Dusun Pahing Rt. 015 Rw. 004 Desa Cilowa, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek Redmei Note 7 warna hitam biru, 1 (satu) buah Tablet merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Tablet Realme Pad Mini warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Sdr. Defri Ferdiansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saksi datang ke tempat kerja di NK Sport Center dan melihat pintu kaca sudah terbuka, kemudian saksi masuk keruangan kasir dan melihat laci

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terbuka dan melihat barang-barang yang ada di dalam laci sudah hilang dan melihat ada bekas congkelan;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melihat rekaman CCTV dan ternyata benar ada seseorang yang telah masuk ke NK Sport dengan cara mencongkel pintu kaca dan masuk keruangan kasir kemudian mencongkel laci dan mengambil barang-barang tersebut dan keluar melalui jalan semula;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada pemilik NK Sport yaitu Sdr. Defri Ferdiansyah Noor;
- Bahwa dari CCTV terlihat Terdakwa menggunakan linggis untuk mencongkel pintu;
- Bahwa di lokasi kejadian ada yang berjaga yaitu Sdr. Kusnadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sekira jam 02.00 WIB;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut NK Sport mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi Kusnadi Bin Markat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di tempat olahraga bernama NK Sport Jalan Raya Cilowa Dusun Pahing Rt. 015 Rw. 004 Desa Cilowa, Kecamatan Kramatmulya, Kabuparen Kuningan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek Redmei Note 7 warna hitam biru, 1 (satu) buah Tablet merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Tablet Realme Pad Mini warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Sdr. Defri Ferdiansyah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB, ketika di Mess dan persiapan mau kerja sebagai OB di NK Sport Center tersebut tiba-tiba di beritahu oleh Saksi Feri Firmansyah bahwa di tempat fitness telah kemasukan pencuri dan Saksi langsung melihat ke tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahukan oleh Saksi Feri Firmansyah bahwa Terdakwa masuk melalui tangga kemudian mencongkel pintu depan dan masuk ke ruangan kasir dan mengambil barang-barang yang ada di laci yang terlebih dahulu mencongkel laci tersebut;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada pemilik NK Sport yaitu Sdr. Defri Ferdiansyah Noor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menggunakan linggis untuk mencongkel pintu;
- Bahwa Saksi yang menjaga tempat tersebut karena saksi bekerja sebagai OB;
- Bahwa Saksi bekerja dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore dan Saksi tidak memiliki akses untuk pengamanan dan menggunakan CCTV;
- Bahwa Saksi selama bekerja di NK Sport tidur di Mess, Mess tersebut berada di lantai bawah sedangkan NK Sport Center berada di lantai atas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sekira jam 02.00 WIB;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut NK Sport mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa ambil di tempat olahraga bernama NK Sport Jalan Raya Cilowa Dusun Pahing Rt. 015 Rw. 004 Desa Cilowa, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone merek Redmei Note 7 warna hitam biru, 1 (satu) buah Tablet merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Tablet Realme Pad Mini warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara menaiki tangga dan mencongkel pintu kaca dengan menggunakan linggis setelah itu masuk ke ruangan kasir dan mencongkel laci kasir tersebut lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam laci tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu melakukan survey lokasi tersebut dengan berpura-pura mencari barang rongsokan dan ternyata lokasi tersebut sepi bila malam hari;
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut Terdakwa berada di Mesjid Cilowa;
- Bahwa Terdakwa berada di Mesjid tersebut untuk melakukan bersih-bersih;
- Bahwa Terdakwa sudah lama melakukan bersih-bersih di Mesjid tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa linggis yang Terdakwa gunakan untuk membuka pintu, Terdakwa bawa dari cikijing dan Terdakwa letakkan dalam ember;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah tablet Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebagian Terdakwa gunakan kurang lebih satu juta rupiah sedangkan sisanya sebesar Rp.5.163.000,- (lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa simpan di gerobak yang ada di dekan NK Sport. Dan untuk HP masih ada;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil dari penjualan 2 (dua) buah tablet dan sebagian dari uang yang di ambil Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di Persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna blue;
- 1 (satu) buah Charger merk realmi kabel warna hitam;
- Uang tunai Rp. 5.163.000,- (lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) Dus Box Handphone merk Redmi Note 7 warna Blue;
- 1 (satu) Dus Box Tab merk Samsung Galaxy Tab A;
- 1 (satu) Dus Box Tab merk Realme Pad Mini.
- 1 (Satu) buah topi warna hitam bertuliskan Bunaken Manado;
- 1 (satu) buah ember bekas kaleng cat merk Pasifik Paint.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut prosedur KUHAP dan terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan dalam persidangan dan dikonfirmasi oleh Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumat, tanggal 10 Mei 2024 telah terjadi kehilangan di tempat olahraga bernama NK Sport Jalan Raya Cilowa Dusun Pahing Rt. 015 Rw. 004 Desa Cilowa, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar awalnya saksi Feri Dirmansyah datang ke tempat kerja di NK Sport Center dan melihat pintu kaca sudah terbuka, kemudian saksi Feri Dirmansyah masuk keruangan kasir dan melihat laci sudah terbuka dan melihat barang-brang yang ada di dakam laci sudah hilang dan melihat ada bekas congkelan, kemudian saksi Feri Dirmansyah melihat CCTV dan diketahui bahwa Terdakwa telah masuk ke NK Sport;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke NK Sport pada pukul 02.00 WIB dengan cara menaiki tangga dan mencongkel pintu kaca dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke ruangan kasir dan mencongkel laci kasir tersebut lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam laci tersebut, adapun barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek Redmei Note 7 warna hitam biru, 1 (satu) buah Tablet merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Tablet Realme Pad Mini warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa menjual 2 (dua) buah tablet kepada orang yang Terdakwa tidak kenal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebagian Terdakwa gunakan kurang lebih satu juta rupiah dan sisanya sebesar Rp.5.163.000,- (lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa simpan di gerobak yang ada di dekan NK Sport kemudian untuk HP Terdakwa simpan;

- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone merek Redmei Note 7 warna hitam biru, 1 (satu) buah Tablet merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Tablet Realme Pad Mini warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang berada di NK Sport adalah milik dari Sdr. Defri Ferdiansyah;

- Bahwa benar hasil dari penjualan 2 (dua) buah tablet dan sebagian dari uang yang di ambil Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa benar NK Sport dijaga oleh Saksi Kusnadi yang tinggal di Mess, dimana mess tersebut berada di lantai bawah sedangkan NK Sport Center berada di lantai atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang Siapa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **ENDAR BIN POHUN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa insur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan sengaja Menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan.

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari jumat, tanggal 10 Mei 2024 telah terjadi kehilangan di tempat olahraga bernama NK Sport Jalan Raya Cilowa Dusun Pahing Rt. 015 Rw. 004 Desa Cilowa, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa benar awalnya saksi Feri Dirmansyah datang ke tempat kerja di NK Sport Center dan melihat pintu kaca sudah terbuka, kemudian saksi Feri Dirmansyah masuk keruangan kasir dan melihat laci sudah terbuka dan melihat barang-brang yang ada di dakam laci sudah hilang dan melihat ada bekas congkelan, kemudian saksi Feri Dirmansyah melihat CCTV dan diketahui bahwa Terdakwa telah masuk ke NK Sport;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa masuk ke NK Sport pada pukul 02.00 WIB dengan cara menaiki tangga dan mencongkel pintu kaca dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa masuk ke ruangan kasir dan mencongkel laci kasir tersebut lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam laci tersebut, adapun barang yang dimbil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek Redmei Note 7 warna hitam biru, 1 (satu) buah Tablet merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Tablet Realme Pad Mini warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa menjual 2 (dua) buah tablet kepada orang yang Terdakwa tidak kenal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000 (tujuh juta rupiah) sebagian Terdakwa gunakan kurang lebih satu juta rupiah dan sisanya sebesar Rp.5.163.000,- (lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa simpan di gerobak yang ada di depan NK Sport kemudian untuk HP Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone merek Redmei Note 7 warna hitam biru, 1 (satu) buah Tablet merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Tablet Realme Pad Mini warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang berada di NK Sport adalah milik dari Sdr. Defri Ferdiansyah;

Menimbang, bahwa benar hasil dari penjualan 2 (dua) buah tablet dan sebagian dari uang yang di ambil Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Redmei Note 7 warna hitam biru, 1 (satu) buah Tablet merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Tablet Realme Pad Mini warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik dari Sdr. Defri Ferdiansyah, dimana Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu tanpa sepengetahuan dan seizin dari Sdr. Defri Ferdiansyah yang kemudian barang-barang tersebut beralih penguasaanya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

**Ad.3. Dilakukan pada waktu malam hari disebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, malam adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta persidangan, *tempus delicti* terjadi pada sekitar pukul 01.30 WIB, sudah merupakan *notoir* bahwa waktu sekitar pukul 01.30 WIB adalah malam hari. Sedangkan rumah dapat diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam, dan pekarangan tertutup dapat diartikan sebagai suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar, dan bentuk lainnya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur pasal sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari jumat, tanggal 10 Mei 2024 pukul 02.00 di tempat olahraga bernama NK Sport Jalan Raya Cilowa Dusun Pahing Rt. 015 Rw. 004 Desa Cilowa, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan dengan cara cara menaiki tangga dan mencongkel pintu kaca dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa masuk ke ruangan kasir dan mencongkel laci kasir tersebut lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam laci tersebut, adapun barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 7 warna hitam biru, 1 (satu) buah Tablet merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Tablet Realme Pad Mini warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar NK Sport dijaga oleh Saksi Kusnadi yang tinggal di Mess, dimana mess tersebut berada di lantai bawah sedangkan NK Sport Center berada di lantai atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pukul 02,00 WIB atau pada malam hari, dimana NK Sport Center tersebut dijaga oleh Saksi Kusnadi yang tinggal di mess yang berada di lantai bawah NK Sport Center dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa di ketahui oleh Saksi Kusnadi yang berjaga di NK Sport Center;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “ **Dilakukan pada waktu malam hari disebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**”;

**Ad.4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa masuk ke NK Sport pada pukul 02.00 WIB dengan cara menaiki tangga dan mencongkel pintu kaca dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa masuk ke ruangan kasir dan



mencongkel laci kasir tersebut lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam laci tersebut, adapun barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek Redmei Note 7 warna hitam biru, 1 (satu) buah Tablet merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Tablet Realme Pad Mini warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk memasuki NK Sport dilakukan dengan merusak pintu kaca NK Sport dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis, selanjutnya Terdakwa juga merusak laci kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 dan ke 5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna blue, 1 (satu) buah Charger merk realmi kabel warna hitam, Uang tunai Rp. 5.163.000,- (lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) Dus Box Handphone merk Redmi Note 7 warna Blue, 1 (satu) Dus Box Tab merk Samsung Galaxy Tab A, 1 (satu) Dus Box Tab merk Realme Pad Mini. Merupakan barang yang masih memiliki nilai ekonomis dan masih diperlukan oleh korban maka sepatutnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada Sdr. Defri Ferdiansyah Noor Bin Bandi Subandi;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Bunaken Manado dan 1 (satu) buah ember bekas kaleng cat merk Pasifik Paint. Merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada korban;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil dari Tindak Pidana;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDAR BIN POHUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk redmi warna blue;
  - 1 (satu) buah Charger merk realmi kabel warna hitam;
  - Uang tunai Rp. 5.163.000,- (lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
  - 1 (satu) Dus Box Handphone merk Redmi Note 7 warna Blue;
  - 1 (satu) Dus Box Tab merk Samsung Galaxy Tab A;
  - 1 (satu) Dus Box Tab merk Realme Pad Mini;Dikembalikan kepada Sdr. Defri Ferdiansyah Noor Bin Bandi Subandi;
  - 1 (Satu) buah topi warna hitam bertuliskan Bunaken Manado;
  - 1 (satu) buah ember bekas kaleng cat merk Pasifik Paint;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maman Hendarman, S. H., Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Rinaldy Adriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H, M.H. Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Maman Hendarman, S. H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)